



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 225/Pid.Sus/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN;**
Tempat lahir di : Tanjung Anom ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 26 Juni 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Kopkar Dwikarya Blok D2 No. 43, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2015 s/d tanggal 9 Agustus 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d tanggal 4 September 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2015 s/d tanggal 3 Nopember 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Lampung (UNILA) Jalan Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Agustus 2015,

No.225/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Agustus 2015 No.225/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1 Menyatakan Terdakwa Adi Juniardi Bin Legiman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Juniardi Bin Legiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting rokok bekas pakai berisi bahan daun ganja barang dengan berat netto 0,0960 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa seberat 0,0345 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pro Mild;

Dirampas untuk dimusnakan;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa terdakwa ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira Jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Dusun 5c RT/RW 17/07 Kamp.Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I tanaman (Ganja)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Agustus 2015, No. Reg Perkara : PDM-70/GS/07/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa terdakwa ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira Jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Dusun 5c RT/RW 17/07 Kamp.Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I tanaman (Ganja)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika sedang melakukan penyelidikan dalam perkara pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi YAHYA HERMANTO Bin LAOPE. Pada saat itu Saksi ROZI JEFRAN Bin HARUDIN dan Saksi SEFRI ARISANDI Bin M HAKI melihat banyak orang yang sedang berkukunjung ke rumah Saksi YAHYA HERMANTO Bin LAOPE kemudian Saksi ROZI JEFRAN bin HARUDIN langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dari yang bertamu yaitu Saksi EVAN AGUS SETIAWAN Bin HODRI HN bersama-sama Saksi MEDIANSYAH Als DIAN Bin M HUSIN, Saksi TRI WAHYUDI Bin MUHIDIN , Saksi KUSDI SUTARDI Als KUSDEK Bin SUTEKNO kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok bekas pakai diduga narkotika jenis ganja yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk surya Pro Mild ada di Saksi ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN yang diakui miliknya bersama itu juga Saksi ROZI JEFRAN Bin HARUDIN dan Saksi SEFRI ARISANDI Bin M HAKI menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik minuman warna hijau merk sprite yang diakui adalah milik Saksi EVAN AGUS SETIAWAN Bin HODRI HN bersama-sama Saksi MEDIANSYAH Als DIAN Bin M HUSIN, Saksi TRI WAHYUDI Bin MUHIDIN , Saksi KUSDI SUTARDI Als KUSDEK Bin SUTEKNO;

Halaman 3 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok bekas pakai berisi bahan daun ganja diperoleh dengan cara membeli dari Saudara ACONG yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah seharga Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan hanya membeli narkotika jenis daun ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting saja ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) linting rokok bekas pakai berisi bahan daun ganja kering secara sendirian tetapi saat itu Terdakwa ADI JUNIARDI bin LEGIMAN sedang duduk-duduk berbincang bersama dengan teman-teman Terdakwa ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN yaitu Saksi EVAN AGUS SETIAWAN Bin HODRI HN bersama-sama Saksi MEDIANSYAH Als DIAN Bin M HUSIN, Saksi TRI WAHYUDI Bin MUHIDIN, Saksi KUSDI SUTARDI Als KUSDEK Bin SUTEKNO yang pada saat itu sedang menghisap narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar Terdakwa ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN menggunakan daun gaja itu dengan cara sebagai berikut: Lintingan daun ganja tersebut yang sudah terdakwa ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN beli sudah berbentuk dalam 1 (satu) lintingan siap hisap yang menggunakan kertas papir dan ujung lintingan yang kecil Terdakwa ADI JUNIARDI bin LEGIMAN letakkan di mulut terdakwa ADI JUNIARDI bin LEGIMAN dan Terdakwa bakar di bagian depannya dengan menggunakan korek api gas dan setelah menyala Terdakwa hisap dan mengeluarkan asap dan asapnya saya keluarkan dari mulut terdakwa seperti merokok biasa begitu seterusnya, yang dihisap/ digunakan terdakwa hanya 1 (satu) linting saja dan itupun belum sepmat habis baru sekitar setengah linting ;
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.129.E / V / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Mei 2015 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan dengan berat netto 0,0960 gram(Nol koma nol Sembilan enam nol gram) milik Terdakwa ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN adalah benar positif mengandung Ganja/THC Tetrahydrocannabinol termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Narkotika Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111

ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

a t a u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira Jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Dusun 5c RT/RW 17/07 Kamp.Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis ganja*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika sedang melakukan penyelidikan dalam perkara pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi YAHYA HERMANTO Bin LAOPE. Pada saat itu Saksi ROZI JEFRAN Bin HARUDIN dan Saksi SEFRI ARISANDI Bin M HAKI melihat banyak orang yang sedang berkunjunjung ke rumah Saksi YAHYA HERMANTO Bin LAOPE kemudian Saksi ROZI JEFRAN bin HARUDIN langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dari yang bertamu yaitu Saksi EVAN AGUS SETIAWAN Bin HODRI HN bersama-sama Saksi MEDIANSYAH Als DIAN Bin M HUSIN, Saksi TRI WAHYUDI Bin MUHIDIN , Saksi KUSDI SUTARDI Als KUSDEK Bin SUTEKNO kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok bekas pakai diduga narkotika jenis ganja yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk surya Pro Mild ada di Saksi ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN yang diakui miliknya bersama itu juga Saksi ROZI JEFRAN Bin HARUDIN dan Saksi SEFRI ARISANDI Bin M HAKI menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik minuman warna hijau merk sprite yang diakui adalah milik Saksi EVAN AGUS SETIAWAN Bin HODRI HN bersama-sama Saksi MEDIANSYAH Als DIAN Bin M HUSIN, Saksi TRI WAHYUDI Bin MUHIDIN , Saksi KUSDI SUTARDI Als KUSDEK Bin SUTEKNO;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok bekas pakai berisi bahan daun ganja diperoleh dengan cara membeli dari Saudara ACONG yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah seharga Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan hanya membeli narkotika jenis daun ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting saja ;

Halaman 5 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) linting rokok bekas pakai berisi

bahan daun ganja kering secara sendirian tetapi saat itu Terdakwa ADI JUNIARDI bin LEGIMAN sedang duduk-duduk berbincang bersama dengan teman-teman Terdakwa ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN yaitu Saksi EVAN AGUS SETIAWAN Bin HODRI HN bersama-sama Saksi MEDIANSYAH Als DIAN Bin M HUSIN, Saksi TRI WAHYUDI Bin MUHIDIN, Saksi KUSDI SUTARDI Als KUSDEK Bin SUTEKNO yang pada saat itu sedang menghisap narkotika jenis shabu ;

- Bahwa benar Terdakwa ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN menggunakan daun gaja itu dengan cara sebagai berikut: Lintingan daun ganja tersebut yang sudah terdakwa ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN beli sudah berbentuk dalam 1 (satu) lintingan siap hisap yang menggunakan kertas papir dan ujung lintingan yang kecil Terdakwa ADI JUNIARDI bin LEGIMAN letakkan di mulut terdakwa ADI JUNIARDI bin LEGIMAN dan Terdakwa bakar di bagian depannya dengan menggunakan korek api gas dan setelah menyala Terdakwa hisap dan mengeluarkan asap dan asapnya saya keluarkan dari mulut terdakwa seperti merokok biasa begitu seterusnya, yang dihisap/ digunakan terdakwa hanya 1 (satu) linting saja dan itupun belum sempat habis baru sekitar setengah linting.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa IV KUSDI SUTARDI Als KUSDEK Bin SUTEKNO oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung dengan pemeriksaan Narkoba laboratorium No. Lab. 38 B/HP/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi YAN Lab Kesehatan Masyarakat Endang Aprian,S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN **positif** telah ditemukan zat Narkotika jenis Ganja/THC Tetrahydrocannabinol termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Narkotika Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.Sus/2015/PN.Gns, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Mediansyah Als Dian Bin H.Husin, Tri Wahyudi Bin Muhidin, Kusdi Sutardi Als Kusdek Bin Sutekno dan Yahya Hermanto Laope menghisap Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira Jam 23.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira Jam 00.30 WIB di rumah Yahya Hermanto tepatnya diteras rumah depan di Blok C Kp Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya ditangkap kecuali Yahya Hermanto melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ikut menghisap shabu-shabu bersama saksi melainkan Terdakwa menghisap ganja karena pada saat itu terdakwa sempat menawarkan kepada saksi untuk mengisap lintingan ganja namun saksi tidak suka dan saksi menayakan terdakwa kalau yang dia hisap itu apa dan dijawab terdakwa bahwa yang ia hisap adalah ganja;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting ganja yang dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk surya pro mild dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 2 (dua) perangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan didekat saksi yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu secara bergantian dan saat penangkapan Yahya Hermanto melarikan diri dan setelah kami ditangkap lalu kami ditest urine dan menurut Polisi positif;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja dari rumahnya namun saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut dan baru setengah linting yang terdakwa hisap, tiba-tiba Polisi datang melakukan pengeledahan dan saat itu terdakwa memasukan bekas hisapan ganja tersebut ke satu bungkus rokok surya pro mild dan saat itu Polisi menemukan dan menanyakan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa itu miliknya setelah itu Polisi menangkap kami;
- Bahwa pada saat Polisi datang, kami tidak menghisap narkotika jenis shabu-shabu, sudah selesai namun Polisi menemukan alat hisap shabu berupa bong sehingga kami ditangkap dan diperiksa urine dan ternyata urine kami positif mengandung narkotika;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman datang kerumah Yahya Hermanto adalah untuk bersilaturahmi karena kami telah lama tidak bertemu karena hubungan saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 103/KusdeK, Adi Juniardi dan Yahya Hermanto adalah teman lama dan satu tempat kerja di PT GGP Humas Jaya, dengan Mediansyah als Dian adalah paman saksi sedangkan Tri Wahyudi teman lama saksi juga;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang di sita Polisi dari Terdakwa dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa yang merangkai bong adalah saksi berempat dan yang kami pakai saat kejadian dibawa lari oleh yahya;
- Bahwa awalnya Polisi datang untuk menangkap Yahya Hermanto karena kasus kepemilikan senpi;

Saksi 2. Mediansyah als Dian Bin H.Husin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Evan Agus Setiawan Bin Hodri HN, Tri Wahyudi Bin Muhidin, Kusdi Sutardi Als Kusdek Bin Sutekno dan Yahya Hermanto Laope menghisap Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira Jam 23.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira Jam 00.30 WIB di rumah Yahya Hermanto tepatnya diteras rumah depan di Blok C Kp Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya ditangkap kecuali Yahya Hermanto melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ikut menghisap shabu-shabu bersama saksi melainkan Terdakwa menghisap ganja karena pada saat itu terdakwa sempat menawarkan kepada saksi untuk mengisap lintingan ganja namun saksi tidak suka dan saksi menayakan terdakwa kalau yang dia hisap itu apa dan dijawab terdakwa bahwa yang ia hisap adalah ganja;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting ganja yang dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk surya pro mild dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 2 (dua) perangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan didekat saksi yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu secara bergantian dan saat penangkapan Yahya Hermanto melarikan diri dan setelah kami ditangkap lalu kami ditest urine dan menurut Polisi positif;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja dari rumahnya namun saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut dan baru setengah linting yang terdakwa hisap, tiba-tiba Polisi datang melakukan pengeledahan dan saat itu terdakwa memasukan bekas hisapan ganja tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id pro mild dan saat itu Polisi menemukan dan menanyakan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa itu miliknya setelah itu Polisi menangkap kami;

- Bahwa pada saat Polisi datang, kami tidak menghisap narkoba jenis shabu-shabu, sudah selesai namun Polisi menemukan alat hisap shabu berupa bong sehingga kami ditangkap dan diperiksa urine dan ternyata urine kami positif mengandung narkoba;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman datang kerumah Yahya Hermanto adalah untuk bersilaturahmi karena kami telah lama tidak bertemu karena hubungan saksi dengan Kusdi Sutardi als Kusdek, Adi Juniardi dan Yahya Hermanto adalah teman lama dan satu tempat kerja di PT GGP Humas Jaya, dengan Mediansyah als Dian adalah paman saksi sedangkan Tri Wahyudi teman lama saksi juga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang di sita Polisi dari Terdakwa dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa yang merangkai bong adalah saksi berempat dan yang kami pakai saat kejadian dibawa lari oleh yahya;
- Bahwa awalnya Polisi datang untuk menangkap Yahya Hermanto karena kasus kepemilikan senpi;

Saksi 3. Tri Wahyudi Bin Muhidin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Evan Agus Setiawan Bin Hodri HN, Mediansyah als Dian Bin H.Husin, Kusdi Sutardi Als Kusdek Bin Sutekno dan Yahya Hermanto Laope menghisap Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira Jam 23.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira Jam 00.30 WIB di rumah Yahya Hermanto tepatnya diteras rumah depan di Blok C Kp Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya ditangkap kecuali Yahya Hermanto melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ikut menghisap shabu-shabu bersama saksi melainkan Terdakwa menghisap ganja karena pada saat itu terdakwa sempat menawarkan kepada saksi untuk mengisap lintingan ganja namun saksi tidak suka dan saksi menayakan terdakwa kalau yang dia hisap itu apa dan dijawab terdakwa bahwa yang ia hisap adalah ganja;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting ganja yang dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk surya

Halaman 9 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puskesmas yang menjual rokok plastik bening bekas pakai dan 2 (dua) perangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan didekat saksi yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu secara bergantian dan saat penangkapan Yahya Hermanto melarikan diri dan setelah kami ditangkap lalu kami ditest urine dan menurut Polisi positif;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja dari rumahnya namun saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkannya;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa menghisap narkoba jenis ganja tersebut dan baru setengah linting yang terdakwa hisap, tiba-tiba Polisi datang melakukan pengeledahan dan saat itu terdakwa memasukan bekas hisapan ganja tersebut ke satu bungkus rokok surya pro mild dan saat itu Polisi menemukan dan menanyakan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa itu miliknya setelah itu Polisi menangkap kami;
 - Bahwa pada saat Polisi datang, kami tidak menghisap narkoba jenis shabu-shabu, sudah selesai namun Polisi menemukan alat hisap shabu berupa bong sehingga kami ditangkap dan diperiksa urine dan ternyata urine kami positif mengandung narkoba;
 - Bahwa tujuan saksi dan teman-teman datang kerumah Yahya Hermanto adalah untuk bersilaturahmi karena kami telah lama tidak bertemu karena hubungan saksi dengan Kusdi Sutardi als Kusdek, Adi Juniardi dan Yahya Hermanto adalah teman lama dan satu tempat kerja di PT GGP Humas Jaya, dengan Mediansyah als Dian adalah paman saksi sedangkan Tri Wahyudi teman lama saksi juga;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang di sita Polisi dari Terdakwa dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa yang merangkai bong adalah saksi berempat dan yang kami pakai saat kejadian dibawa lari oleh yahya;
 - Bahwa awalnya Polisi datang untuk menangkap Yahya Hermanto karena kasus kepemilikan senpi;

Saksi 4. Kusdi Sutardi als Kusdek Bin Sutekno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Evan Agus Setiawan Bin Hodri HN, Mediansyah als Dian Bin H.Husin, Tri Wahyudi Bin Muhidin dan Yahya Hermanto Laope menghisap Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira Jam 23.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira Jam 00.30 WIB di rumah Yahya Hermanto tepatnya diteras rumah depan di Blok C Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 225/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Putusan Pengadilan Negeri Ngunyau, Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya

ditangkap kecuali Yahya Hermanto melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ikut menghisap shabu-shabu bersama saksi melainkan Terdakwa menghisap ganja karena pada saat itu terdakwa sempat menawarkan kepada saksi untuk mengisap lintingan ganja namun saksi tidak suka dan saksi menanyakan terdakwa kalau yang dia hisap itu apa dan dijawab terdakwa bahwa yang ia hisap adalah ganja;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting ganja yang dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk surya pro mild dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 2 (dua) perangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan didekat saksi yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu secara bergantian dan saat penangkapan Yahya Hermanto melarikan diri dan setelah kami ditangkap lalu kami ditest urine dan menurut Polisi positif;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja dari rumahnya namun saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut dan baru setengah linting yang terdakwa hisap, tiba-tiba Polisi datang melakukan pengeledahan dan saat itu terdakwa memasukan bekas hisapan ganja tersebut ke satu bungkus rokok surya pro mild dan saat itu Polisi menemukan dan menanyakan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa itu miliknya setelah itu Polisi menangkap kami;
- Bahwa pada saat Polisi datang, kami tidak menghisap narkotika jenis shabu-shabu, sudah selesai namun Polisi menemukan alat hisap shabu berupa bong sehingga kami ditangkap dan diperiksa urine dan ternyata urine kami positif mengandung narkotika;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman datang kerumah Yahya Hermanto adalah untuk bersilaturahmi karena kami telah lama tidak bertemu karena hubungan saksi dengan Kusdi Sutardi als Kusdek, Adi Juniardi dan Yahya Hermanto adalah teman lama dan satu tempat kerja di PT GGP Humas Jaya, dengan Mediansyah als Dian adalah paman saksi sedangkan Tri Wahyudi teman lama saksi juga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang di sita Polisi dari Terdakwa dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa yang merangkai bong adalah saksi berempat dan yang kami pakai saat kejadian dibawa lari oleh yahya;

Halaman 11 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Polisi datang untuk menangkap Yahya Hermanto karena kasus kepemilikan senpi;

Saksi 5. Yahya Hermanto Bin Laope, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menghisap ganja sedangkan saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yaitu Evan Agus Setiawan Bin Hondri HN, Mediansyah als Dian Bin M.Husin, Tri Wahyudi Bin Muhidin Sutekno, Kusdi Sutardi als Kudek Bin Sutekno sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira Jam 23.30 WIB sehingga kami ditangkap;
- Bahwa 4 (empat) orang teman-teman saksi yaitu Evan Agus Setiawan Bin Hondri HN, Mediansyah als Dian Bin M.Husin, Tri Wahyudi Bin Muhidin Sutekno dan Kusdi Sutardi als Kudek Bin Sutekno ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 sekira Jam 00.30 WIB di rumah saksi tepatnya diteras rumah depan di Blok C Kp Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan saksi berhasil melarikan diri dan saksi menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira Jam 13.00 WIB ke Koramil Terbanggi Besar dan selanjutnya dijemput Kapolsek Terbanggi Besar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menghisap ganja setelah saksi membuat minuman teh untuk teman-teman saksi yang sedang duduk-duduk diteras rumah saksi setelah itu saksi duduk bergabung dengan mereka menghisap narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian, dan terdakwa menghisap ganja ,tiba-tiba Polisi datang dan teman saksi membuang bong dengan mengatakan “cak ini cak bawa sekalian” saat itu saksi melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah melarikann diri dari belakang rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja dari rumahnya namun darimana terdakwa mendapatkannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa merokok tetapi saksi tidak tahu kalau yang terdakwa hisap adalah ganja, tiba-tiba Polisi datang melakukan pengeledahan dan saat itu terdakwa memasukan bekas hisapan rokoknya tersebut ke 1 (satu) bungkus rokok surya pro mild ;
- Bahwa pada saat Polisi datang, saksi dan teman-teman saksi sudah selesai menghisap shabu-shabu namun Polisi menemukan bong sehingga kami ditangkap dan diperiksa urine dan ternyata urine kami positif mengandung narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan kedatangan saksi datang kerumah saksi adalah silaturahmi karena

kami telah lama tidak bertemu;

- Bahwa 1 (satu) lintingan rokok bekas pakai berisi bahan daun ganja dan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro Mild, adalah benar barang bukti yang di sita Polisi dari Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang melihat terdakwa menghisap ganja tersebut adalah saksi, Evan, Kusdi, Tri Wahyudi dan Mediansyah;
- Bahwa Polisi datang untuk menangkap saksi karena kasus Senpi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Rozi Jefran Bin Harudin** yang telah dipanggil secara sah namun tetap tidak hadir sehingga keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira Jam 00.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga tanpa dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dan atau telah menggunakan narkotika jenis ganja di rumah Yahya Hermanto Bin Laope yang disidik dalam perkara kepemilikan senjata api dan juga dalam perkara narkotika jenis shabu di Dusun 5c RT/RW 17/07 kampung Tanjung Anom, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saat itu saksi bersama-sama dengan rekan saksi Brigadir Sefri Arisan dan beberapa rekan lainnya dan pada saat itu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja dirumah Yahya Hermanto Bin Laope yang sudah dijadikan target dalam perkara kepemilikan senjata api, saat itu Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya yang bernama EVAN AGUS SETIAWAN, MEDIANSYAH als DIAN, TRI WAHYUDI dan KUSDI SUTARDI als KUSDEK dan YAHYA HERMANTO Bin LAOPE yang saat itu sedang mengisap narkotika jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa sedang menghisap narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting rokok bekas yang bagian ujungnya telah dibakar yang disembunyikan di dalam bungkus rokok surya pro mild ditemukan dihadapan Terdakwa yang diperolehnya dari ACONG di Bandar Jaya Barat seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menghisap narkotika jenis ganja setengah linting ;

Halaman 13 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa terdapat keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah menghisap narkoba jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 sekira Jam 00.30 WIB di Kampung Tanjung Anom Dsn 5c TR/RW 17/07 Kec Terusan Nunyai, Kab.Lampung Tengah tepatnya didepan rumahnya Yahya Hermanto Bin Legiman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira Jam 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu EVAN AGUS SETIAWAN, MEDIANSYAH als DIAN, TRI WAHYUDI dan KUSDI SUTARDI als KUSDEK datang ke rumah YAHYA HERMANTO Bin LAOPE, sampai dirumah YAHYA HERMANTO Bin LAOPE kami ngobrol dan duduk diteras rumahnya dan saat itu Terdakwa mengeluarkan ganja dari saku celana Terdakwa yang saat itu disimpan dibungkus rokok merk surya pro mild, lalu Terdakwa menghisap lintingan rokok yang berisi daun ganja tersebut, baru 4 (empat) kali hisapan tiba-tiba Polisi datang dan mengatakan jangan bergerak kemudian dengan spontan saksi mematikan lintingan rokok dan Terdakwa letakan di depan Terdakwa di samping rumah YAHYA HERMANTO Bin LAOPE, tujuan Polisi datang untuk mencari YAHYA HERMANTO Bin LAOPE karena kasus kepemilikan senjata api dan saat itu teman-teman Terdakwa yang lima orang tersebut mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan semuanya ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja baru 1 (satu) kali;
- Bahwa perasaan Terdakwa biasa-biasa saja setelah menghisap ganja ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari ACONG yang tinggal di Banadar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, Terdakwa beli 1 (satu) linting seharga Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan Narkoba jenis Ganja atau Narkoba jenis shabu-shabu sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah merokok daun gaja tersebut sudah berbentuk lintingan siap hisap yang menggunakan kertas papir dan ujung lintingan yang kecil Terdakwa letakan di mulut Terdakwa dan kemudian dibakar dibagian depannya kemudian Terdakwa hisap sampai mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa keluarkan dari mulut seperti merokok biasa, baru setengah linting Polisi datang melakukan pengeledahan dan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting rokok bekas pakai berisi bahan daun ganja barang dengan berat netto 0,0960 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa seberat 0,0345 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pro Mild;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah menghisap narkotika jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 sekira Jam 00.30 WIB di Kampung Tanjung Anom Dsn 5c TR/RW 17/07 Kec Terusan Nunyai, Kab.Lampung Tengah tepatnya didepan rumahnya Yahya Hermanto Bin Legiman;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira Jam 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu EVAN AGUS SETIAWAN, MEDIANSYAH als DIAN, TRI WAHYUDI dan KUSDI SUTARDI als KUSDEK datang ke rumah YAHYA HERMANTO Bin LAOPE, sampai dirumah YAHYA HERMANTO Bin LAOPE kemudian ngobrol dan duduk diteras rumah dan saat itu Terdakwa mengeluarkan ganja dari saku celana Terdakwa yang saat itu disimpan dibungkus rokok merk surya pro mild, lalu Terdakwa menghisap lintingan rokok yang berisi daun ganja tersebut, baru 4 (empat) kali hisapan, dan pada saat itu juga teman-teman Terdakwa Mediansyah Als Dian Bin H.Husin, Tri Wahyudi Bin Muhidin, Kusdi Sutardi Als Kusdek Bin Sutekno dan Yahya

Halaman 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pg/2015/PT/3/Lampung. Terdakwa jenis shabu-shabu, tiba-tiba Polisi datang untuk menangkap YAHYA HERMANTO Bin LAOPE karena telah membawa senpi namun kemudian menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedangkan YAHYA HERMANTO Bin LAOPE yang berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja baru 1 (satu) kali;
- Bahwa perasaan Terdakwa biasa-biasa saja setelah menghisap ganja ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari ACONG yang tinggal di Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, Terdakwa beli 1 (satu) linting seharga Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja atau Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli daun gaja tersebut sudah berbentuk lintingan siap hisap yang menggunakan kertas papir dan ujung lintingan yang kecil Terdakwa letakan di mulut Terdakwa dan kemudian dibakar dibagian depannya kemudian Terdakwa hisap sampai mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa keluarkan dari mulut seperti merokok biasa, baru setengah linting Polisi datang melakukan pengeledahan dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.38.BHP/V/2015, tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Hilaliah, Apt. Yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa ADI JUNARDI Bin LEGIMAN dengan kesimpulan bahwa positif ditemukan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** dakwaan **kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Setiap orang ;

2 Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ADI JUNIARDI Bin LEGIMAN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah menghisap narkotika jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 sekira Jam 00.30 WIB di Kampung Tanjung Anom Dsn 5c TR/RW 17/07 Kec Terusan Nunyai, Kab.Lampung Tengah tepatnya didepan rumahnya Yahya Hermanto Bin Legiman;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira Jam 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu EVAN AGUS SETIAWAN, MEDIANSYAH als DIAN, TRI WAHYUDI dan KUSDI SUTARDI als KUSDEK datang ke rumah YAHYA HERMANTO Bin LAOPE, sampai

Halaman 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bin LAOPE kemudian ngobrol dan duduk diteras rumah dan saat itu Terdakwa mengeluarkan ganja dari saku celana Terdakwa yang saat itu disimpan dibungkus rokok merk surya pro mild, lalu Terdakwa menghisap lintingan rokok yang berisi daun ganja tersebut, baru 4 (empat) kali hisapan, dan pada saat itu juga teman-teman Terdakwa Mediansyah Als Dian Bin H.Husin, Tri Wahyudi Bin Muhidin, Kusdi Sutardi Als Kusdek Bin Sutekno dan Yahya Hermanto Laope juga menghisap Narkotika jenis shabu-shabu, tiba-tiba Polisi datang untuk menangkap YAHYA HERMANTO Bin LAOPE karena telah membawa senpi namun kemudian menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedangkan YAHYA HERMANTO Bin LAOPE yang berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja baru 1 (satu) kali dan perasaan Terdakwa biasa-biasa saja setelah menghisap ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari ACONG yang tinggal di Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, Terdakwa beli 1 (satu) linting seharga Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli daun gaja tersebut sudah berbentuk lintingan siap hisap yang menggunakan kertas papir dan ujung lintingan yang kecil Terdakwa letakan di mulut Terdakwa dan kemudian dibakar dibagian depannya kemudian Terdakwa hisap sampai mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa keluar dari mulut seperti merokok biasa, baru setengah linting Polisi datang melakukan pengeledahan dan Terdakwa ditangkap ;

Menimbang bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.38.BHP/V/ 2015, tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Hilaliah, Apt. Yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa ADI JUNARDI Bin LEGIMAN dengan kesimpulan bahwa positif ditemukan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



putelsakmahkamah.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok bekas pakai berisi bahan daun ganja barang dengan berat netto 0,0960 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa seberat 0,0345 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pro Mild yang barang bukti tersebut adalah barang dilarang untuk dipergunakan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat, pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ADI JUNAIDI Bin LEGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Memenetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting rokok bekas pakai berisi bahan daun ganja barang dengan berat netto 0,0960 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa seberat 0,0345 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pro Mild;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH, dan FIRDAUS SYAFAAT, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi RISMA SITUMORANG, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri ELFA YULITA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa tanpa hadirnya kuasa hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNI LATRIANI, SH. MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

FIRDAUS SYAFAAT, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

RISMA SITUMORANG.

Halaman 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)